



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/197 /II.03/HK/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG
KESATUAN BANGSA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan Negara, perlu dilaksanakan peningkatan kewaspadaan di daerah melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini dengan dukungan yang integral antar aparat pemerintah daerah, unsur intelijen dan elemen masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dan forum yang mewadahi aktifitas aparat pemerintah daerah, unsur intelijen, dan elemen masyarakat secara sinergis;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
-

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN MASYARAKAT BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan informasi strategis dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14. 4. 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
7. Jaksa Agung RI di Jakarta;
8. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
9. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
10. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
12. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/197 /H.03/HK/2015
 TANGGAL : 14 - April 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
 PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNSUR INTELIJEN DAN ELEMEN
 MASYARAKAT BIDANG KESATUAN BANGSA TAHUN 2015**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	325.000,-	Diberikan honorarium mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Unsur Intelijen dan Elemen Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.01
2.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kabid. Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Anggota	175.000,-	
6.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Direktur Intekam Polda Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Bidang Sosial Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Komandan Tim BAIS Lampung	Anggota	175.000,-	

15.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18.	Kasubbid Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Serma. Ikhwanuddin (Korem/043 Garuda Hitam)	Anggota	175.000,-	
20.	Sukrismana, S.Sos (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
21.	Gustina (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
22.	Nurdiansyah Adi, SH (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
23.	Fitra Utama, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
24.	Adi Hafazi (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
25.	Romli (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
26.	Jamaluddin (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO